

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran untuk penelitian kedepannya.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai penerapan aplikasi QRIS sebagai alat transaksi pembayaran E-retribusi pasar pada Dinas Perdagangan Kota Padang (UPTD Pasar Raya) :

1. Retribusi pasar merupakan salah satu bentuk pungutan daerah. Dengan kemajuan teknologi saat ini, transaksi menggunakan uang tunai memiliki resiko yang sangat tinggi dibandingkan dengan menggunakan uang non tunai seperti uang palsu dan pencurian. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, Dinas Perdagangan Kota Padang bekerjasama dengan Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penerapan layanan digital, khususnya aplikasi QRIS sebagai alat transaksi pembayaran Retribusi Pasar Elektronik.
2. Penerapan penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Raya Kota Padang, cukup efektif apabila terlaksana sebagaimana mestinya, tetapi hal itu belum terlaksana sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31

Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Dinas Perdagangan Kota Padang Secara Elektronik.

3. Kendala yang ditemui dalam pemungutan retribusi pasar dengan menggunakan alat bayar QRIS di Pasar Raya Kota Padang yaitu fasilitas yang tidak memadai seperti *smartphone* sebagai media pembayaran elektronik. Para pedagang yang sudah menggunakan terkadang terkendala signal pada *smartphone* milik pedagang dan kurangnya pemahaman dalam melakukan pembayaran retribusi pasar secara elektronik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Dinas Perdagangan Kota Padang melakukan sosialisasi kembali agar semua pedagang bisa menggunakan QRIS sebagai media pembayaran retribusi pelayanan pasar. Serta mendorong kewajiban pedagang untuk membayar dan menggunakan QRIS sebagai salah satu penunjang kemajuan teknologi Kota Padang di era modernisasi seperti saat sekarang.
2. Memberikan solusi bagi pedagang yang terkendala dalam fasilitas yang memadai seperti *smartphone* dengan contoh memberi bantuan untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Dan juga menyediakan *hospot portable* atau meminta Kominfo untuk menguatkan signal sebagai solusi pedagang yang terkendala signal dalam melakukan pembayaran retribusi pasar.

3. Pelaksanaan pemberian pembelajaran yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan tentang pembayaran secara elektronik agar para wajib retribusi pasar atau pedagang memiliki kesadaran penuh atas pembayaran retribusi pasar, serta tidak memiliki banyak alasan untuk tidak membayar retribusi pelayanan pasar.

